



P U T U S A N

Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxx xxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa
khusus kepada Afriadi, S.H., M.H. dan rekan,
Advokat pada YLBH Serumpun Sebalai yang
berkantor di Jalan Raya Lega Sutra No.04
Kelurahan Bukit Betung xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung, dengan ini memilih domisili pada alamat
email lukmanchacha29@gmail.com, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Februari 2024
yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor
13/SK/Pdt.G/2024/PA.Sglt tanggal 02 Februari
2024, sebagai **Pengugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxx xxxxx,
pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxx xxxxx,
xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan
Sungailiat, xxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 Februari 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Sgl, tanggal 02 Februari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat, 16 Maret 2018 dengan wali nikah Samhudi ayah kandung Penggugat sebagaimana telah dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendo Barat dengan Kutipan Akta Nikah No. 0107/28/III/2018 tertanggal 16 Maret 2018. **(vide Bukti P)**;
2. Bahwa setelah sah menjadi pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak adalah anak pertama;
4. Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih harmonis, namun beberapa tahun terakhir tepatnya sejak bulan 3 tahun 2021 Tergugat di penjara, karena kasus pencurian di tempat Tergugat bekerja dan di vonis penjara 8 (delapan) bulan, setelah Tergugat keluar penjara hubungan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan cekcok secara terus menerus;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Sgl



5. Bahwa penyebab dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat antara lain adalah Tergugat di suruh mencari pekerjaan oleh penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mau dan Tergugat jika mendapatkan uang dari bekerja harian lebih banyak menafkahi keluarga daripada Penggugat dan anaknya.
6. Bahwa pada bulan Juni 2022 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat menyuruh Tergugat mencari kerja, akan tetapi Tergugat tidak mau, padahal Penggugat dan anaknya perlu dinafkahi.
7. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2022, karena Tergugat tidak mau mencari pekerjaan, adapun Tergugat selalu mengharapkan orang tua Penggugat untuk makan dan keperluan sehari-hari, akibat dari percekocokan tersebut membuat Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai gugatan ini diajukan.
8. Bahwa Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan Anaknya semenjak pisah ranjang, adapun Penggugat tinggal di rumah kakek Penggugat, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat.
9. Bahwa pada bulan November 2023 orang tua Penggugat pergi ke rumah keluarga Tergugat dan menasehati Penggugat, akan tetapi penggugat tetap pada pendirian ingin pisah dengan Tergugat.
10. Bahwa karena di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin lagi seperti awal-awal pernikahan, sehingga apabila hubungan pernikahan/perkawinan ini dipertahankan maka dikhawatirkan akan lebih banyak membawa mudharat ketimbang manfaatnya, maka untuk itu Penggugat ingin mengakhiri hubungan pernikahan diantara keduanya dengan perceraian;
11. Bahwa tujuan dari suatu perkawinan adalah membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Sglt



Maha Esa, oleh karena itu antara Penggugat maupun Tergugat telah memilih kehidupan masing-masing yaitu telah terjadi perpisahan meja dan ranjang, maka keadaan rumah tangga/perkawinan yang demikian jelas telah menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan, untuk itu lebih baik perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus dengan perceraian;

12. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan tempat dimana tinggal Penggugat maupun Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungailiat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (PENGGUGAT) terhadap Penggugat (JUMARI Bin AHMAD RIFA'I);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Afriadi, S.H., M.H. dan rekan, Advokat pada YLBH Serumpun Sebalai yang berkantor di Jalan Raya Lega Sutra No.04 Kelurahan Bukit Betung xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan ini memilih domisili pada alamat email lukmanchacha29@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Februari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 13/SK/Pdt.G/2024/PA.Sgl tanggal 02 Februari 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No. 136/Pdt.G/2024/PA.Sgl



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang jawab menjawab, pembuktian dan pembacaan putusan, Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Alfi Zuhri, S.Ag) tanggal 26 Februari 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Kuasa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0107/28/III/2018 yang dikeluarkan oleh KUA Mendo Barat xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 16 Maret 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxx xxxx xxxxx, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkal Pinang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai saudara Penggugat;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Sglt



- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Maret 2018 di KUA Mendo Barat xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Maret 2022 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bekerja sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi dan antara keduanya masing-masing sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Sglt



- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Bibi Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 16 Maret 2018 di KUA Kecamatan Mendo Barat xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2022 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November 2023 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun mengetahui langsung dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bekerja sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Sglt



ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 01 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan Nomor 13/SK/Pdt.G/2024/PA.Sglt tanggal 02 Februari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No. 136/Pdt.G/2024/PA.Sglt



2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg.. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Kedua saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Sglt



disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Maret 2018 di KUA Kecamatan Mendo Barat xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Maret 2022, hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bekerja sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Sglt



November 2023 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sungailiat;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sungailiat,

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Sgl



maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Sungailiat;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya:

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Sglt



“Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu”;

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;
6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

7. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Sglt



Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Peggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Peggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Peggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Peggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Jumari bin Ahmad Rifa'I) terhadap Peggugat (Hedi Nadilah binti Samhudi).
3. Membebankan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami T. Mufardisshadri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Sahram, S.H., M.H. dan Ardhi Barkah Apandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No. 136/Pdt.G/2024/PA.Sglt



berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.Sglt tanggal 02 Februari 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Aspin S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Sahram, S.H., M.H.
Hakim Anggota

T. Mufardisshadri, S.H.I., M.H.

Ardhi Barkah Apandi, S.H.

Panitera Pengganti

Aspin S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 40.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2024/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)